



Dr. Ismarwati, SKM., SST., MPH
ismarwati@unisayogya.ac.id
0812888377

Riwayat Pendidikan:

Sekolah Bidan (D1) 1979 (SPr 1977)

SGP/Keb/Kesmasy 1981

D3 Keperawatan Depkes Wijayakusuma
Jakarta 1991

S1: IKM UI 1997 Promosi kesehatan

D3 Kebidanan Poltekkes Depkes Jakarta III
2006

D4: Poltekkes Depkes Jakarta III 2008 Bidan
Pendidik

S2: IKM UGM 2011 Perilaku dan Promosi
Kesehatan

S3: UNS 2021 Penyuluhan/Promosi
Kesehatan

Kata Mutiara/motivasi

"Ilmu adalah kehidupan bagi pikiran"

"Esensi dari ilmu adalah untuk mengetahui
apa itu ibadah dan ketaatan".



Do'a Belajar

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



MK:ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

LO: Mahasiswa mampu Mampu Mampu menganalisis hukum Islam

Pokok Bahasan

Peraturan perundang-undangan dan hukum islam/majelis tarjih yang terkait: bayi tabung, adopsi anak, donor ASI, sewa rahim, aborsi, transplantasi, euthanasia.




Pengertian

- bayi tabung,
- adopsi anak,
- donor ASI,
- sewa rahim,
- aborsi,
- transplantasi,
- euthanasia.



Bayi Tabung





Bayi Tabung

- Bayi tabung merupakan program untuk membantu pasien mendapatkan kehamilan, dengan menggabungkan sel telur dan sperma di luar tubuh. Setelah penggabungan, sel telur yang sudah dibuahi (embrio) akan diletakkan kembali di rahim.



Prosedur Bayi tabung

- **1. Induksi ovulasi**
- **2. Pengambilan telur**
- **3. Pengambilan Sperma**
- **4. Pembuahan ada 2 cara:**
 - Inseminasi
 - *Intracytoplasmic sperm injection (ICSI)*
- **5. Tranfer Embrio**



Adopsi anak (Anak Angkat)

- Pengertian anak angkat diatur dalam Pasal 1 angka 9 **Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002** tentang **Perlindungan Anak**,
- **Anak angkat adalah** anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.



Prosedur atau tata cara pengangkatan anak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1983

- Untuk mengangkat anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan ke Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.
- Bentuk permohonan itu bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera Pengadilan Negeri. Permohonan diajukan dan ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang akan diangkat (diadopsi).



Donor ASI

- Donor ASI adalah salah satu solusi bagi bayi yang tidak bisa mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) langsung dari ibu kandungnya.
- Sebab Donor ASI
 - Payudara ibu tidak berkembang dengan baik selama kehamilan
 - Ibu pernah menjalani operasi pengangkatan payudara
 - Ibu memiliki masalah kesehatan serius sehingga berisiko menularkan penyakit ke bayinya melalui ASI
 - ASI tidak keluar hingga hari ke-4 bayi dilahirkan
 - Ibu meninggal dunia saat melahirkan
 - Bayi lahir prematur dan ASI ibu kandung tidak dapat memenuhi nutrisi bayi



Donor ASI

- Pengertian
- Memberikan atau menyumbang ASI dari seorang ibu menyusui kepada bayi yang bukan anak kandungnya.
- Alasan-alasan krusial pemberian ASI donor ini dipengaruhi faktor ibu dan faktor bayi. Ibu kandung dari bayi terdonor tidak atau belum mampu memberikan ASI bagi bayinya dikarenakan permasalahan laktasi seperti kelainan putting ataupun ASI belum keluar, ibu sakit pasca persalinan (pada kasus-kasus eklampsia yang mengharuskan ibu diobservasi di ICU, ibu menderita gangguan jiwa, ibu dengan pengidap HIV AIDS) serta ibu meninggal setelah melahirkan.

Fatwa MUI nomor 28 tahun 2013

- Mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat radla' (persusuan) jika:
- Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
- Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
- Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
- Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (imtishash) maupun melalui perahan.
- ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.



Sewa Rahim

- Sewa rahim adalah seorang istri yang tidak mampu untuk hamil dan ingin mempunyai anak karena anak itu sangat dibutuhkan dalam membina keluarga, dan banyak cara yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut yaitu dengan salah satu cara dengan meminjam rahim wanita lain untuk mengandung embrio dari pasangan suami istri tersebut



Unisa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Pasal 42 UU Perkawinan mengatakan bahwa yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Muncul berbagai kontroversi, dimana anak yang dilahirkan dari praktik sewa rahim dapat berstatus menjadi anak luar kawin apabila ibu pengganti tidak terikat dalam suatu perkawinan.

ASPEK HUKUM SEWA RAHIM DI INDONESIA



Anak yang lahir dari sewa rahim dapat berstatus menjadi anak luar kawin, karena ibu pengganti tidak terikat dalam suatu perkawinan



UU Kesehatan juga menyebutkan bahwa kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah



Sedangkan dalam praktik sewa rahim, hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan tidak ditanamkan pada rahim sang Istri



Pada 2006, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memfatwakan praktik ini merupakan praktik yang haram, karena menyangkut pada permasalahan nasab dan waris



unisa
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

ABORSI





Aborsi

- Suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri masa kehamilan atau pengguguran kandungan dengan cara mengeluarkan janin (embrio) sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim.
- Dalam kedokteran, arti aborsi adalah keluarnya produk konsepsi (janin, selaput janin, dan plasenta) secara prematur dari rahim. Aborsi dapat terjadi secara spontan atau tidak disengaja yang disebut dengan keguguran. Sedangkan aborsi yang terjadi secara disengaja disebut dengan aborsi induksi atau *abortus provocatus*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pengertian aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu).
- Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan, dengan berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu. Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran, dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.



Abortus

- Abortus atas indikasi medik diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia, No 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan pasal 75, 76, 77
- **Ketentuan Pidana**
 - **Pasal 229**
 - **Pasal 229**
 - **Pasal 346**
 - **Pasal 347**
 - **Pasal 348**
 - **Pasal 349**
 - **Pasal 535**




Aborsi Di Indonesia diatur oleh:

- **Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946** tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) – dengan alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum. Sampai saat ini masih diterapkan.
- **Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984** tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- **Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992** tentang kesehatan – dalam kondisi tertentu, bisa dilakukan tindakan medis tertentu (aborsi). Sampai dengan saat ini masih diterapkan.



Transplantasi Organ





Transplantasi Organ

- **Transplantasi organ adalah operasi pemindahan organ yang sehat ke tubuh orang yang menderita kerusakan organ. Ada banyak organ yang bisa ditransplantasi, termasuk jantung, ginjal, hati, dan pankreas.**



UU Transplantasi Organ

- UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan memang melegalkan praktek transplantasi organ tubuh, seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1). Namun, UU itu membatasi tindakan transplantasi organ tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan, dan dengan tegas melarang untuk melakukannya untuk tujuan komersial. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2).



Euthanasia

- Euthanasia secara bahasa berasal dari bahasa Yunani eu yang berarti “baik”, dan thanatos, yang berarti “kematian”
- Menurut istilah kedokteran, euthanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan & mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya



Euthanasia aktif

- adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seorang (pasien) yang dilakukan secara medis. Biasanya dilakukan dengan penggunaan obat-obatan yang bekerja cepat dan mematikan.



Euthanasia pasif

- Euthanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia, sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan.



Euthanasia volunteer

- Euthanasia jenis ini adalah Penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri.



Euthanasia involunter

- Euthanasia involunter adalah jenis euthanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar yang tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya. Dalam hal ini dianggap famili pasien yang bertanggung jawab atas penghentian bantuan pengobatan. Perbuatan ini sulit dibedakan dengan perbuatan kriminal.



UU Euthanasia

- Berdasarkan hukum di Indonesia maka euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344, 338, 340, 345, dan 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dari ketentuan tersebut, ketentuan yang berkaitan langsung dengan euthanasia aktif terdapat pada pasal 344 KUHP.



- Ø Pasal 344 KUHP: barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Untuk euthanasia aktif maupun pasif tanpa permintaan, beberapa pasal dibawah ini perlu diketahui oleh dokter.
- Ø Pasal 338 KUHP: barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena membuat mati, dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.



- Ø Pasal 340 KUHP: barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- Ø Pasal 359: Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Selanjutnya juga dikemukakan sebuah ketentuan hukum yang mengingatkan kalangan kesehatan untuk berhati-hati menghadapi kasus euthanasia.



- Ø Pasal 345: Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun penjara. Berdasarkan penjelasan pandangan hukum terhadap tindakan euthanasia dalam skenario ini, maka dokter dan keluarga yang memberikan izin dalam pelaksanaan tindakan tersebut dapat dijeratkan dengan pasal 345 KUHP dengan ancaman penjara selama-lamanya empat tahun penjara.



Peraturan dan Hukum

- Peraturan perundang-undangan dan hukum islam/majelis tarjih yang terkait: bayi tabung, adopsi anak, donor ASI, sewa rahim, aborsi, transplantasi, euthanasia
- 1) Bayi tabung boleh sebagai solusi dengan beberapa ketentuan.
- 2) Adopsi dan donor ASI sdh ada di Fikih perlindungan Anak sedang proses tanfiz Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.
- 3) Aborsi dan transplantasi tercantum dalam buku Kompilasi Fatwa Tarjih PP Muhammadiyah
- 4) Eutanasia sedang dalam proses tanfiz Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.
- 5) Sewa rahim, haram karena terkait nasab dll.



DOA SESUDAH BELAJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

**Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran
sehingga kami dapat mengikutinya Dan tunjukkanlah
kepada kami kejelekan sehingga kami dapat
menjauhinya**

Profesional Qur'ani



TERIMA KASIH

WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB